BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 3/HK/K.LA-03/08/2026

TENTANG
PENETAPAN PRESENTER DAN TIM KERJA
PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME II
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang :

a. Bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan seleksi tahap awal Bawaslu Membelajarkan Volume II di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah diperlukan Presenter dan Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2;

b. Bahwa berdasarkan isi edaran tahap awal seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume II tahun 2026 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 23 Tahun 2026, Presenter terdiri dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten LAMPUNG TENGAH tentang Penetapan Presenter dan Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume II.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2025-2029;
8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume II Tahun 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN PRESENTER DAN TIM KERJA PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME II BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Presenter dan Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume II di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Presenter sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Pengarah dalam Penyusunan Perangkat Pembelajaran berdasarkan Topik yang telah ditetapkan;
2. Menyampaikan Materi pada Tahap Seleksi Awal (*Video-Based Learning*)
3. Menyampaikan Materi dan Menginterpretasikan Modul Pembelajaran pada Tahap *Knowledge showcase* (*Comparative Learning Stage*); dan
4. Menyampaikan Materi pada Tahap Grand Final Nasional (*National excellence Stage*).

KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menyusun dan menghasilkan perangkat pembelajaran yang terdiri atas:
   a. Desain Pembelajaran;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

b. Materi Ajar; dan
c. Video Pembelajaran;

2. Melakukan publikasi dan diseminasi kegiatan pada *platform* resmi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang terdiri dari 4 tahap, yaitu:
   a. Pra-Produksi;
   b. Pra-Peluncuran;
   c. Peluncuran; dan
   d. Pasca Peluncuran.
3. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan publikasi kegiatan; dan
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bawaslu Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Punggur
pada tanggal 17 Agustus 2026

KETUA,

YULI EFENDI, S.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
Nomor : 3/HK/K.LA-03/08/2026
Tanggal : 17 Agustus 2026

DAFTAR NAMA PRESENTER PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME II
BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	PENUGASAN
1	Yuli Efendi, S.H	Ketua	Presenter
2	Heru Sando, A.Md	Kordiv SDMO dan Diklat	Presenter
3	Wahid Tedi Kristiandi, S.P	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Presenter

DAFTAR NAMA TIM KERJA PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME II
BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	PENUGASAN
1	Yuli Efendi, S.H	Ketua	Ketua Tim
2	Heru Sando, A.Md	Kordiv SDMO dan Diklat	Anggota Tim
3	Harmono, S.H.I	Kordiv Pencegahan, Humas dan Parmas	Anggota Tim
4	Wahid Tedi Kristiandi, S.P	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota Tim
5	Imam Nurohim, S.H.I	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota Tim
6	Lukito Hadi Sumarto, S.AP	Koordinator Sekretariat	Anggota Tim
7	Maulida Ulfa, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim
8	Kurniawan Banten Putra, A.md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota Tim
9	Wantinah, S.Pd.I	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota Tim
10	Geri Romadhoni Tanjung, S.T	Perencana Ahli Pertama	Anggota Tim
11	Didik Prasetiyo, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim
12	Amiin Sholaahuddin, S.Ak	Analis Pengelolaan APBN Ahli Pertama	Anggota Tim

Ditetapkan di Punggur
pada tanggal 17 Agustus 2026

KETUA,

Yuli Efendi, S.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah